



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.
8. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang yang terintegrasi, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk periode tahun 2016 - 2021.

Pasal 3

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, profesional dan mempunyai kapasitas dan memiliki akuntabilitas kinerja birokrasi serta berorientasi melayani masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Penguatan birokrasi pemerintah, mencakup :
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
 - c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
2. Tingkat pelaksanaan, antara lain:
 - a. Tingkat kabupaten, terdiri :
 - 1) Makro :

Perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat kabupaten dan diimplementasikan di masing-masing perangkat daerah.
 - 2) Meso :

Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi dalam operasionalisasinya, yang mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Tingkat Instansional
Mikro :

Implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan oleh pemerintah daerah dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada Perangkat daerah.
3. Program pada Tingkatan Mikro mencakup :
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penguatan Sistem Pengawasan;
 - c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Penguatan Kelembagaan;
 - e. Penguatan Tatalaksana;
 - f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
 - g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. *Quick Wins*.

BAB IV
SASARAN
Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, arah kebijakannya :
 - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
 - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara system akuntabilitas keuangan dan kinerja;
 - d. Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, arah kebijakannya :
 - a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas implementasinya;
 - b. Penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
 - c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*;
 - d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
 - e. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif;
 - f. Peningkatan kualitas kebijakan publik;
 - g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
 - h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;
 - i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, arah kebijakannya :
 - a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, meliputi:
 - 1) Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - 2) Pemanfaatan ICT;
 - 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan;
 - 4) Budaya pelayanan;
 - 5) *Quick Wins*.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, meliputi :
 - 1) Penguatan monev kinerja;
 - 2) Efektivitas pengawasan;
 - 3) Sistem pengaduan;
 - 4) Penerapan *reward and punishment*.

BAB V

AREA PERUBAHAN

Pasal 6

Area perubahan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, adalah :

1. Mental Aparatur, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
 - b. meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap perangkat daerah;
 - c. meningkatnya integritas aparatur;
 - d. meningkatnya profesionalisme aparatur;
 - e. meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat;
 - f. meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Pengawasan, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya kapasitas APIP;
 - b. meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
 - c. meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 - d. meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
 - e. menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;
 - f. meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP – BPK.
3. Akuntabilitas, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
 - b. meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional;
 - c. meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja;
 - d. meningkatnya akuntabilitas aparatur.

4. Kelembagaan, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - b. meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme perangkat daerah;
 - c. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. meningkatnya kejelasan pendelegasian kewenangan perangkat daerah;
 - e. meningkatnya sinergisme kelembagaan perangkat daerah;
 - f. meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;
 - g. meningkatnya kinerja aparatur.
5. Tatalaksana, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*;
 - b. meningkatnya kualitas tata hubungan antara perangkat daerah;
 - c. meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
 - d. meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - e. meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
 - f. meningkatnya kualitas pelayanan.
6. Sumber daya manusia aparatur sipil negara, hasil yang diharapkan :
 - a. meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
 - b. meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
 - c. meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
 - d. meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk *talent pool* (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;

- e. meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;
 - f. meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
 - g. meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur;
 - h. meningkatnya profesionalisme aparatur.
7. Peraturan Perundang-undangan, hasil yang diharapkan :
- a. meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
 - b. meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
8. Pelayanan publik, hasil yang diharapkan :
- a. meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
 - c. meningkatnya profesionalisme aparatur.

BAB VI

SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi Eksisting;
 - c. Bab III : Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - d. Bab IV : Penutup.
- (2) Susunan dan sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk, Tugas dan susunan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dibantu oleh pokja-pokja melaporkan hasil reformasi birokrasi daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dapat di evaluasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 52 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004